

DISPARITAS SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI SOA-SIO

Nurmala Ismail¹, Tri Syafari², Nam Rumkel³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun, Ternate



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 5 Juni 2021; Direvisi: 10 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana yang menyebabkan disparitas terhadap perkara persetubuhan anak. Pengertian Disparitas yang dimaksud Penulis yakni Disparitas secara etimologi yaitu berbeda sedangkan Disparitas Pemidanaan (*Disparity of sentencing*) menurut terminologi adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim. Tipe penelitian ini adalah *normative-legal research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat hal yang terkait dengan perbedaan ketiga putusan ini yaitu Jumlah perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban, Umur Korban pada saat terjadi Tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur, Pasal yang diterapkan dan Akibat yang ditimbulkan saat terjadi tindak pidana persetubuhan Anak dibawah umur. Dari keempat faktor tersebut sudah kelihatan terdapat perbedaan yang menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Terdapat beberapa pertimbangan yang menimbulkan Disparitas pada Putusan nomor: 37/PID.SUS/2018/PN.Sos, nomor: 46/PID.SUS/2018/PN.Sos dan nomor: 47/PID.SUS/2018/PN.Sos yakni (1) adanya pernyataan memaafkan dari pihak korban, (2) perbuatan pengulangan dimana sedikit banyaknya jumlah pengulangan tidak pidana tersebut, dan (3) pelaku adalah orang penduduk asli dari wilayah hukum pengadilan Negeri tersebut.

Kata kunci: anak, disparitas, perkara persetubuhan, sanksi pidana.

¹ Nurmala Ismail¹
Email: nurmalaismail@gmail.com

² Tri Syafari²
Email: trisyafari@gmail.com

³ Nam Rumkel³
Email: namrumkel@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari setiap negara pasti menerapkan hukum yang dapat mengatur masyarakatnya, Keberadaan hukum sangatlah penting bagi suatu Negara. Karena hukum menjadi landasan dasar pedoman dalam mengatur jalannya pemerintahan. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Indonesia sebagai negara hukum, maka selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hakim Indonesia dituntut menjadi profesional. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur belaka dari kekuasaan. Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

Penyelenggara Negara yang menjalankan roda pemerintahan yakni, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan, dimana institusi tersebut memiliki peranan masing-masing dalam menegakkan Hukum, dalam penulisan kali ini difokuskan pada Pengadilan yang memiliki tugas pokoknya yakni Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal memutuskan suatu sengketa Pidana tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terkait dengan topik tentang Disparitas Sanksi pidana, menurut Achmad Ali bahwa sebenarnya yang menyelesaikan persengketa itu bukan aturan hukum yang terdapat pada undang-undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin ataupun Hukum agama melainkan aturan hukum yang lahir dari penilaian Hakim¹. Dengan kata lain sebenarnya Putusan Hakim itulah Hukum dalam arti sebenarnya dalam perkara Konkrit yang diperiksa hakim, Undang-Undang, Kebiasaan dan seterusnya hanya *pedoman dan bahan inspirasi bagi hakim* untuk membentuk hukumnya sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam menjatuhkan pidana dibatasi oleh aturan-aturan pembedanaan. masalah pemberian pidana ini bukan hal yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang tentunya harus saling berkaitan. Hakim dalam memutuskan perkara pidana terkadang tidak sama dalam putusan pengadilannya

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Kedua, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 148

walaupun tindak pidana yang dipersangkakan adalah sama (*same offence*), hal tersebut merupakan Disparitasi, Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas terkait dengan tindak pidana persetubuhan anak, disatu sisi merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain membawa ketidakpuasan baik bagi terpidana, korban bahkan masyarakat pada umumnya. Seringkali muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Main hakim sendiri menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya². ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Putusan Hakim merupakan

mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim itu sendiri. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan adalah: tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemamfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi Hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka Hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam.

Kode etik setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaniya, yaitu bahwa

² Widom CS (1999). "Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up". *The American Journal of Psychiatry*. 156(8): 1223–9. PMID 10450264

didalam persidangan seorang Hakim Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berpekar, baik dalam ucapan maupun tingkah laku, Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan, Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan dan Bersungguh-bersungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana yang menyebabkan disparitas terhadap perkara persetubuhan anak?

Pengertian Disparitas yang dimaksud Penulis yakni Disparitas secara etimologi yaitu berbeda³ sedangkan Disparitas Pidana (*Disparity of sentencing*) menurut terminologi adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim.⁴

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah *normative-legal research*.⁵ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian Hukum normatif memiliki defenisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yakni penelitian berdasarkan bahan-bahan Hukum (*liberary based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan Hukum primer dan sekunder.⁸ Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara terhadap putusan pengadilan Negeri di Kantor Pengadilan Negeri Soa-Sio, Kabupaten Tidore Kepulauan melalui Studi/pendekatan kasus.

III. HASIL PENELITIAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap perkara persetubuhan anak

Dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 37/PID.SUS/2018/PN Sos dan Nomor 46/PID.SUS/2018/PN Sos dalam menentukan Sanksi pidana terhadap perkara persetubuhan terhadap anak. Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang –undang untuk mengadili suatu perkara. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Hakim juga disebut sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk

³ M. Abdar Sulton S., *Kamus Lengkap Bahasa Dunia*, Jakarta: Garda Media, 1999.

⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 27; Lihat juga Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis: Pradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT Citra Adibhakti, 2003, hlm. 49

⁵ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021, hlm. 177

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

⁸ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 44

memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Namun suatu permasalahan pun akan timbul jika terjadi perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim pada tindak pidana yang sama dan sejenis. Seperti halnya pada ketiga putusan pengadilan negeri dengan kasus yang sama yakni Persetubuhan Anak yang saat ini penulis bahas.

Disparitas atau *disparity/dis-parity* pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.⁹ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).¹⁰

Putusan pengadilan Negeri tersebut terjadi perbedaan yang dalam penjatuhan putusan pidana terhadap para pelakunya. Padahal mereka dikenakan pasal yang sama oleh hakim yakni Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 bahkan salah satu putusan tersebut ada yang di kenakan 2 pasal yakni 81 dan 82 Undang-undang No 35 tahun 2014, ada yang didalamnya terdapat unsur –unsur tindak pidana Persetubuhan sudah terbukti semua dan selanjutnya usia korban pun masih dibawah umur, dan didalam isi putusan tersebut dituliskan bahwasannya para pelaku mengaku melakukan suatu tindak pidana kejahatan, namun pada kenyataannya terjadi perbedaan putusan yang dalam Sanksi pidananya.

Dalam putusan yang pertama dengan nomor putusan 37/PID.SUS/2018/PN.SOS hakim memutus terdakwa bersalah atas perbuatannya maka terdakwa diputus

hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan dalam putusan kedua dengan putusan nomor 46/PID.SUS/2018/PN.SOS hakim memutus terdakwa bersalah atas perbuatannya dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kurungan penjara dimana kedua putusan tersebut memiliki Tuntutan Pasal yang sama yakni Persetubuhan Anak kemudian sedangkan pada putusan 47/PID.SUS/2018/PN.SOS hakim memutus terdakwa bersalah dengan tuntutan Pasal yakni Tindak pidana Persetubuhan Anak dan pencabulan Anak dibawah umur dengan hukuman penjara 14 (empat belas) tahun, Sungguh tidak adil apabila kita melihat ketiga putusan tersebut dimana seharusnya pada pasal yang sama dan tuntutan yang sama tidak akan ada perbedaannya putusan bahkan disisi lain Putusan ketiga memiliki tuntutan lebih dari satu pasal tetapi memiliki Putusan yang lebih rendah.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹¹

Perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim pada tindak pidana yang sama

⁹ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, New York: Irwin Law, 2014, hlm. 92-93

¹⁰ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 6

¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003

menimbulkan banyak problema yang terjadi baik dari sisi pelaku, korban maupun masyarakatnya. Perbedaan putusan tersebut dalam istilah hukum disebut dengan disparitas. Disparitas pidana ini membawa problematika tersendiri dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Pidana yang berbeda atau dapat dikatakan juga terkait disparitas pidana yang merupakan suatu bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, tapi pidana yang berbeda ataupun disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi para terpidana, dan masyarakat pada kalangan umum. Karena hal tersebut kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat umum terhadap institusi diperadilan, kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada para penegakan hukum.

Menurut Sudarto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana *straf* yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straf*).¹² Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pidana yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*.

Sebuah doktrin hukum yang berbunyi "*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*", yang artinya bahwa apa yang diputus oleh hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar.¹³

Hakim dalam memberikan hukuman pidana memiliki tujuan yang berbeda-beda. Secara tidak langsung hal tersebut juga dapat menjadi penyebab adanya disparitas putusan yang diberikan oleh hakim. Kemungkinan terjadinya disparitas dalam pemberian sanksi dalam praktek peradilan sehari-hari di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan system peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya system pembuktian *negative*, yang dianut oleh Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim, juga harus didukung dengan alat bukti yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan dalam persidangan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Walaupun undang-undang sendiri membuat batasan terhadap hakim ketika memutuskan sanksi pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi standart antara batas minimal dan maksimal sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang pidana yang ada di Indonesia sehingga persoalan disparitas pidana akan tetap terjadi.

Indonesia juga menganut salah satu konsep negara hukumnya sendiri yang dinamakan *konsep equality before the law* yang memiliki makna bahwasannya semua manusia mendapatkan persamaan dihadapan hukum yakni suatu kesetaraan hukum yang sama setiap individu, dimana sebuah disparitas pidana terlihat begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan sebuah bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama kepada sesama pelaku tindak pidana serupa yang kemudian diberikan sebuah hukuman yang berbeda. Seperti pada kasus persetubuhan yang saat ini penulis bahas yakni pada kasus Persetubuhan Anak tersebut memiliki sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan putusan pidana penjara yang berbeda.

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006, hlm. 54

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 7

Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni: “*Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap (judicial caprice) yakni akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan*”. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab hal ini merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak segera diatasi, yaitu menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di dalam kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding atau serupa.

Dari hasil analisis penulis, ditemukan bahwa ada empat hal yang terkait dengan perbedaan ketiga putusan ini yaitu Jumlah perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban, Umur Korban pada saat terjadi Tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur, Pasal yang diterapkan dan Akibat yang ditimbulkan saat terjadi tindak pidana persetubuhan Anak dibawah umur. Dari keempat faktor tersebut sudah kelihatan terdapat perbedaan yang menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang menimbulkan Disparitas pada Putusan nomor: 37/PID.SUS/2018/PN.Sos, nomor: 46/PID.SUS/2018/PN.Sos dan nomor: 47/PID.SUS/2018/PN.Sos yakni (1) adanya pernyataan memaafkan dari pihak korban, (2) perbuatan pengurangan dimana sedikit banyaknya jumlah pengurangan tidak pidana tersebut, dan (3) pelaku adalah orang penduduk asli dari wilayah hukum pengadilan Negeri tersebut.

IV. KESIMPULAN

Ada empat hal yang terkait dengan perbedaan ketiga putusan ini yaitu Jumlah perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban, Umur Korban pada saat terjadi Tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur, Pasal yang diterapkan dan Akibat yang ditimbulkan saat terjadi tindak pidana persetubuhan Anak dibawah umur. Dari keempat faktor tersebut sudah kelihatan terdapat perbedaan yang menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang menimbulkan Disparitas pada Putusan nomor: 37/PID.SUS/2018/PN.Sos, nomor: 46/PID.SUS/2018/PN.Sos dan nomor: 47/PID.SUS/2018/PN.Sos yakni (1) adanya pernyataan memaafkan dari pihak korban, (2) perbuatan pengurangan dimana sedikit banyaknya jumlah pengurangan tidak pidana tersebut, dan (3) pelaku adalah orang penduduk asli dari wilayah hukum pengadilan Negeri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Kedua, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Allan Manson, *The Law of Sentencing*, New York: Irwin Law, 2014.
- Harkristuti Harkrisnowo, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*,

- Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2011.
- M. Abdar Sulton S., *Kamus Lengkap Bahasa Dunia*, Jakarta: Garda Media, 1999.
- Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis: Pradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT Citra Adibhakti, 2003.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Widom CS (1999). "Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up". *The American Journal of Psychiatry*. 156(8): 1223–9. PMID 10450264